



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/24 /2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor Peg.875.1/085/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10)
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Merubah Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 khusus pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

d.


- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2025

13 Rajab 1446 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri keuangan republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
8. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Singkil;
9. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Unit Singkil di Singkil;
10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
12. Kuasa Bendahara Umum daerah Aceh Singkil di Singkil; dan
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.5/24 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
900.1.3.5/3/2025 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGGUNA
BARANG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN YANG LAMA	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN YANG BARU
1	2	3	4
1.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	<u>SYAM'UN, S.ST</u> NIP. 19871212 201103 1 001	<u>AHMAD RIVAL, SH</u> NIP. 19760308 200112 1 008

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d.